

## IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL YAYASAN BERDASARKAN HUKUM YAYASAN

Putri Septia<sup>1</sup>, Rohaini<sup>2</sup>, Dianne Eka Rusmawati<sup>3</sup>.

### ABSTRAK

Yayasan dapat diartikan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan bersifat idiil, yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Fungsi dan tujuan yayasan adalah sebagai wadah yang bersifat *non profit* untuk membantu kesejahteraan hidup masyarakat. Akan tetapi, fungsi sosial yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Yayasan sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan kepentingan sosial. Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan fungsi dan tujuan yayasan dalam menjalankan fungsi sosial, serta tindakan yayasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Yayasan dalam hal mencari keuntungan.

Penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yayasan yang melakukan kegiatan usaha harus tetap bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Untuk melaksanakan fungsinya maka yayasan diperbolehkan untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan cara mendirikan suatu badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Fungsi dari yayasan diwujudkan dalam bentuk kegiatan, yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan suatu lembaga khusus untuk melakukan pengawasan dari luar berupa pengawasan eksternal sebagai bentuk tanggung jawab organ yayasan dalam mengelola yayasan yang mendapatkan tanggung jawab dari masyarakat supaya tidak terjadi lagi kasus tentang yayasan.

**Kata Kunci:** *Yayasan, Fungsi Sosial, Hukum Yayasan.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,

<sup>2</sup> Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,

<sup>3</sup> Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,

## I. PENDAHULUAN

Yayasan lahir karena adanya keinginan masyarakat untuk mempunyai wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan maka, tujuan itu bisa tercapai dan dapat diwujudkan dalam suatu lembaga yang telah diakui dalam masyarakat. Tujuan dan fungsi awal dari setiap yayasan hampir sama yaitu menyangkut bidang sosial, tetapi terdapat perbedaan dalam melaksanakan kegiatan dan kepentingan yang berbeda, ada yang bergerak di bidang sosial, agama, budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kemanusiaan sesuai dengan tujuan masing-masing yayasan tersebut. Kegiatan sosial yang dilakukan yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran dan kepedulian masyarakat yang memisahkan kekayaan atau asetnya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, kesusahan atau kebutuhan yang bersifat sosial. Yayasan lebih dipilih masyarakat karena dibandingkan dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan kegiatan usaha, yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak yang sesuai dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh bentuk badan-badan hukum lain.<sup>4</sup>

Kecenderungan masyarakat memilih bentuk yayasan antara lain karena proses pendirian sederhana, tanpa memerlukan pengesahan dari pemerintah, dan adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan sumber pajak. Yayasan sebagai badan hukum (*rechtsperson*) sudah diakui dan diberlakukan sebagai badan hukum sejak lama di masyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.<sup>5</sup> Namun status yayasan sebagai badan hukum dipandang masih lemah, karena pada saat itu aturan-aturan yayasan hanya bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi. Status hukum yayasan hanya berdasarkan pada keinginan pendiri atau kesepakatan para pendirinya untuk tujuan sosial. Tetapi dalam praktik kegiatan usaha yayasan disamakan dengan CV, Firma, dan PT. Meskipun yayasan melakukan kegiatan usaha, namun dilihat dari kedudukannya, yayasan bukanlah perusahaan karena dalam perusahaan kegiatannya melakukan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan/laba.<sup>6</sup> Karena perusahaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan yang menjadi kekayaan pemiliknya/pemegang saham. Sedangkan yayasan sebagai Badan Hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya, dan mempunyai tujuan dan fungsinya yang bersifat sosial.

Mahkamah Agung telah mempertimbangkan kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 124 K/Sip/1973 telah membenarkan putusan *judexfactie*, sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 
1. Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, 2002, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, hlm. 1.
  2. Suyud Margono, 2015, *Badan Hukum Yayasan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 1.
  3. Gatot Supramono, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.
  4. Suyud Margono, *Op.cit.*, hlm. 10.

- a. Bahwa Yayasan Dana Pensiun H.M.B. didirikan di Jakarta dengan nama “*Stichting Pensiunfonds H.M.B. Indonesie*” dan bertujuan untuk menjamin keuangan para anggotanya.
- b. Bahwa para anggotanya ialah pegawai NV.H.M.B. Dalam bahasa Belanda *Naamloze Vennootschap* (Perseroan Terbatas).
- c. Bahwa yayasan tersebut mempunyai pengurus sendiri terlepas dari NV.H.M.B. dimana ketua dan bendahara dipilih oleh direksi NV.H.M.B.
- d. Bahwa pengurus yayasan tersebut mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan.
- e. Bahwa yayasan tersebut mempunyai harta sendiri, antara lain harta benda hibah dari NV.H.M.B. (akta hibah).
- f. Bahwa dengan demikian yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum.

Melalui putusan Mahkamah Agung ini, maka kedudukan yayasan sebagai badan hukum telah mempunyai kepastian hukum di Indonesia. Sebelum yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, status badan hukum yayasan tidak memberikan kepastian hukum apakah yayasan tersebut merupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung telah berpendapat bahwa yayasan adalah badan hukum. Akan tetapi bagaimana tata cara yang harus dipenuhi oleh pengelola yayasan untuk memperoleh status badan hukum tersebut masih juga belum secara jelas diatur dalam perundang-undangan, keberadaan lembaga yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Fakta ini menimbulkan permasalahan yayasan dalam hal melaksanakan fungsi dan tujuannya, sehingga pemerintah membuat undang-undang yang mengatur tentang yayasan yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Yayasan).

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, memberikan kepastian hukum, sehingga kewenangan yayasan dapat diatur dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersil atau mencari keuntungan akan tetapi, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau hidup orang lain. Karena yayasan merupakan badan hukum yang bertujuan untuk sosial, keagamaan dan kemanusiaan, maka yayasan tidak boleh menjadi wadah kegiatan usaha yang bertujuan profit. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hayati Soerodjo yang menyatakan bahwa: yayasan harus bersifat sosial dan kemanusiaan serta idealistis dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian yayasan ini dapat disimpulkan bahwa yayasan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Bentuknya badan hukum, tepatnya adalah hukum bersifat tertutup karena diatur dengan undang-undang, yang artinya menjadi badan hukum karena undang-undang.
- b. Modal awalnya berupa kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya yang lain.

---

5. Hayati Soerodjo, 1981, “Status Hukum Yayasan Dalam Kaitannya Dengan Penataan Badan-Badan Usaha di Indonesia” Makalah pada Temu Kerja *Yayasan: Status Badan Hukum dan Sifat Wadahnya*, Jakarta, hlm. 7.

- c. Memiliki tujuan tertentu yang merupakan konkretisasi nilai-nilai keagamaan, sosial dan kemanusiaan.
- d. Tidak memiliki anggota.

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, atau oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang disebut menteri Hukum dan HAM).<sup>9</sup> Akan tetapi, pengaturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan belum mampu memenuhi kebutuhan pengertian hukum yang benar bagi masyarakat.<sup>10</sup> Karena kekurangan tersebut, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dalam hal yayasan melaksanakan fungsi dan tujuannya. Akibat yang terjadi ialah yayasan dapat digunakan untuk tujuan apapun tanpa batasan, dan banyak yayasan digunakan sebagai sumber keuntungan sehingga bentuk yayasan tidak murni sosial tetapi lebih kepada mencari profit/keuntungan, bagi pendirinya dibalik kedok sosial dan kemanusiaan.

Dalam praktik banyak ditemukan kasus tentang yayasan contohnya:<sup>11</sup>

- a. Yanatera Bulog yang merugikan negara Rp. 35 miliar yang menjadikan Presiden Gus Dur turun dari kursi kepresidenannya.
- b. Yayasan Supersemar yang divonis bersalah dan memerintahkannya membayar ganti rugi sebesar Rp. 46,4 Milyar. Kasus ini melibatkan mantan presiden Indonesia yaitu Suharto.

Kasus Yayasan Supersemar sudah bergulir sejak 10 tahun terakhir hingga pada Tanggal 14 September 2015 MA mengeluarkan putusan No. 140 PK/PDT/2015 yang berisi:

- a. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Negara Republik Indonesia Cq Presiden RI (Pemohon I) tersebut.
- b. Menolak permohonan Peninjauan Kembali Yayasan Beasiswa Supersemar (Pemohon II) tersebut.
- c. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2896K/Pdt/2009, tanggal 28 Oktober 2010.
- d. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- e. Menyatakan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- f. Menghukum tergugat II untuk membayar kepada penggugat sejumlah 75 persen x US\$ 420.002.910,64 = US\$ 315.002.183 dan 75% x Rp. 185.918.048.904,75 = Rp. 139.438.536.67,56.
- g. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.
- h. Menghukum pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.000.

Berdasarkan kedua kasus ini dapat diketahui bahwa, usaha yang semula difokuskan pada usaha yang bersifat sosial dan kemanusiaan dialihkan menjadi kepentingan individual yang diprioritaskan. Padahal tujuan undang-undang ini

---

6. Chatamarrasjid Ais, 2002,*Badan Hukum Yayasan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

7. Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, 2016,*Yayasan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 39.

8. <http://www.kompasiana.com/harrybudiyanto/yayasan-alat-korupsi-paling-canggih>

untuk memberikan peran yayasan dan peran suatu badan usaha yang didirikan, dalam hal ini yayasan pemegang saham dalam suatu badan usaha tersebut karena adanya penyertaan modal sebesar 25% dari kekayaan yayasan, supaya tidak terjadi benturan kepentingan dan tumpang tindih kepentingan.<sup>12</sup>

Pada hakikatnya yayasan bertujuan idiiil, tetapi tidak ada larangan bagi yayasan untuk berbisnis. Kelemahan inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengambil kesempatan dengan berlindung dibalik nama yayasan. Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan fungsi sosial yayasan menurut ketentuan hukum Yayasan sehingga ditulislah judul “Implementasi Fungsi Sosial Yayasan Berdasarkan Hukum Yayasan”. Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimanakah penerapan fungsi dan tujuan yayasan dalam menjalankan fungsi sosial?; b. Bagaimanakah bentuk kegiatan yayasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Yayasan untuk mencari keuntungan?.

Penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Fungsi dan Tujuan Yayasan dalam Menjalankan Fungsi Sosial

#### a. Maksud dan Tujuan Yayasan

Yayasan pada mulanya sebagai suatu lembaga yang bertujuan ideal atau filantropis, tetapi kemudian berkembang ke yayasan bersifat bisnis dengan memasuki lapangan usaha perusahaan.<sup>13</sup> Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.

Tujuan dari yayasan sendiri dalam undang-undang kita sekarang sudah diperinci lebih lanjut menjadi tiga yaitu: yang bersifat sosial, yang bersifat keagamaan, dan yang bersifat kemanusiaan. Tetapi dalam pengertian sosial sendiri bukan berarti yayasan tidak boleh sama sekali menjalankan kegiatan usaha untuk mengumpulkan dana-dana.

Yayasan Aji Daya merupakan salah satu dari yayasan yang ada di Indonesia, serta memiliki maksud dan tujuan yang sudah jelas dan sesuai dengan Undang-Undang Yayasan perbolehkan dalam melakukan kegiatan usaha. Yayasan yang bertujuan membantu kesejahteraan karyawan di institusi pemerintah atau

---

9. L. Boedi Wahyuno dan Suyud Margono, 2001, *Yayasan Antara Fungsi Kariatif Atau Komersial*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 8.

10. Abdul Muis, 2003, “Membuka Peluang Yayasan Berkarakter komersial.” Makalah pada seminar sehari *Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2001*, Fakultas Hukum USU, hlm. 3.

swasta, seperti yayasan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetap perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan. Karena tidak mungkin lagi membagikan kekayaan yayasan atau upahnya langsung kepada karyawan. Yayasan hanya dapat membantu peningkatan kesejahteraan dengan menaikkan gaji atau membangun fasilitas yang dapat dinikmati karyawan. Jadi umumnya yayasan dikatakan boleh menjalankan kegiatan mencari hasil lebih, namun hasil lebih itu tidak boleh dinikmati oleh pengurusnya. Pengurus haruslah sukarela dan berjiwa sosial, hasil lebih yang diperoleh haruslah bersifat untuk meningkatkan kemampuan yayasan dalam menjalankan tujuan sosialnya.<sup>14</sup>

#### b. Fungsi Yayasan

Pengertian yayasan di Indonesia dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852, Pasal 1954 serta dalam Pasal 6 butir (3), Pasal 236, dan Pasal 890 *Reglement op de rechtsvordering* (Rv) dengan nama dan penyebutan yang berbeda-beda antara lain “*stichting*”, “*stichtingen*”, “*gestichten*”, dan “*armeninrichtingen*”.<sup>15</sup> Istilah yayasan lebih dikenal dengan nama “*stichting*” yang artinya yayasan adalah harta kekayaan yang diarsipkan untuk tujuan tertentu. Jadi yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya, yang melakukan segala kegiatan untuk mencapai tujuan.<sup>16</sup> Fungsi yayasan sendiri adalah sebagai wadah yang bersifat non profit untuk membantu kesejahteraan hidup masyarakat, dan sebagai lembaga yang memberikan upaya perlindungan, bantuan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Itulah tiga sektor penting fungsi yayasan dalam masyarakat.

Yayasan Aji Daya yang bila dilihat bertipe yayasan kuno, karna di Indonesia mengenal tiga tipe yayasan yaitu:<sup>17</sup>

- a. Kegiatan yayasan hanya semata-mata mengumpulkan dana-dana dari para dermawan, untuk dana-dana yang terkumpul disumbangkan kepada badan-badan kegiatan sosial, seperti memberikan beasiswa, menyumbang panti-panti asuhan, rumah sakit dan lain-lain, dengan yayasan sama sekali tidak ikut campur dalam penyelenggaraan sosial seperti badan pendidikan, panti, rumah sakit, dan lain-lain lembaga yang bersangkutan. Tipe ini adalah tipe yayasan yang klasik kuno.
- b. Yayasan langsung menyelenggarakan sendiri lembaga-lembaga sosial yang bersangkutan, yayasan mendirikan lembaga pendidikan, universitas, rumah sakit, dengan sekaligus mencari kelebihan hasil untuk dari kelebihan hasil ini ditanamkan kembali untuk mengintensifkaskan kegiatan sosialnya.
- c. Yayasan mendirikan Perseroan Terbatas yang menjalankan bisnis seperti pabrik-pabrik, badan-badan usaha pencari laba, untuk dari hasil deviden yang diperoleh disumbangkan kepada kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pihak lain atau diselenggarakan sendiri oleh yayasan.

---

11. Rudhi Prasetya, 2012. *Yayasan (Dalam Teori dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 61.

12. Gunawan Widjaja, 2001, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komperhensif*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 2.

13. Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 148.

14. Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*, hlm. 62.

## 2. Bentuk Kegiatan Yayasan yang Diperbolehkan oleh Undang-Undang Yayasan untuk Mencari Keuntungan.

### a. Bentuk Kegiatan Yayasan

Yayasan sebagai badan hukum yang maksud dan tujuannya sudah dipertegas dan meliputi bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan maka kegiatan yayasan tidak bertujuan untuk mengejar keuntungan. Badan sosial jika menjalankan perusahaan tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan menjalankan sesuatu yang bertujuan idil atau filantropis atau amal, walaupun tidak mustahil yayasan tersebut mendapat keuntungan. Keuntungan yang didapat digunakan untuk kepentingan/kemanfaatan umum (*public benefit*).<sup>18</sup>

Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, sering terjadi polemik tentang yayasan yang melakukan kegiatan usaha atau bisnis. Namun, dengan lahirnya Undang-Undang Yayasan memberikan kesempatan bagi yayasan untuk melakukan kegiatan usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Yayasan. Pada penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Yayasan diatur bahwa kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang cukup luas, termasuk antara lain: Hak Asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

### b. Maksud dan Tujuan Pendirian serta Kegiatan Usaha Yayasan Aji Daya Lampung.

Yayasan Aji Daya dibentuk pertama kalinya oleh beberapa orang suku Daya dan suku Aji Muaradua di Bandar Lampung melalui akta notaris Imron Ma'aruf, SH Nomor 354 tanggal 24 Maret 1986 sebagai badan hukum untuk berdirinya Raudhatul Athfal (RA) pertamakali di Lampung disebut RA DAYA dan TK AJI DAYA. Namun dengan adanya Undang-Undang Yayasan, maka dilakukan pembaharuan dan penyesuaian melalui Akta Notaris Edyawaty, SH Nomor 01 Tanggal 16 Februari 2011 dengan Pengesahan Menkumham Nomor AHU-2734 AH.01.04. Tahun 2011 Tanggal 24 Mei 2011 Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Aji Daya NPWP. 03.129.600.7-323.000.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Aji Daya Lampung yang memiliki maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, diatur pula dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Aji Daya Lampung mengenai cara untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan tersebut, yayasan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### (1) Bidang Sosial

- a) Mendirikan panti asuhan, panti jompo, panti werda, dan rumah asuh yatim.
- b) Membuka balai pengobatan medis dan non medis, poliklinik, dan rumah obat.
- c) Pembinaan olah raga dan seni budaya.
- d) Penelitian keilmuan dan studi banding.

#### (2) Bidang Kemanusiaan

---

15. Anwar Borahima, 2010. *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 121.

- a) Memberi bantuan bagi korban bencana alam, pengungsi akibat perang, terlantar dalam perjalanan.
  - b) Memberi bantuan bagi tuna wisma, penyandang cacat (tuna netra, tuna rungu dan cacat fisik lainnya).
  - c) Melakukan mediasi keluarga atau rumah tangga tak rukun atau tak nyaman.
  - d) Melakukan pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Bidang Keagamaan
- a) Memotivasi masyarakat untuk mendirikan, memelihara dan kemakmuran rumah ibadah (masjid dan mushola).
  - b) Mendirikan dan mengaktifkan majlis ta'lim, taman pengajian dan perkumpulan warga/ Kelompok Bimbingan Calon dan Purna Umroh dan Haji.
  - c) Mendirikan pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan prasekolah dan usia lanjut untuk mendalami pemahaman agama.
  - d) Melaksanakan pelatihan-pelatihan baca tulis dan seni Al-Qur'an, pengurusan jenazah, pembagian harta waris, khutbah dan ceramah.
  - e) Mengelola zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf.
  - f) Penerbitan dan pendistribusian buku-buku agama islam.

Pengaturan yang demikian tentang kegiatan usaha yang dapat dilakukan Yayasan Aji Daya Lampung secara keseluruhan formatnya hampir sama dengan Draft Standar Akta Yayasan yang dikeluarkan Departemen Hukum dan HAM Tahun 2004. Hal yang berbeda hanyalah yang mengatur lebih rinci di bidang sosial dan keagamaan, sehingga poin pengaturannya lebih banyak dibandingkan yang ada dalam Draft Standar Akta Yayasan. Adanya ketentuan mengenai kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh yayasan, baik dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha yang bertujuan untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan, diakui oleh Drs. H. Adnan Nawawi ML, selaku pengurus Yayasan Aji Daya Lampung juga melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan.<sup>19</sup>

Berdasarkan surat keputusan Yayasan Aji Daya Lampung No. 01 Tahun 2011 tentang struktur organisasi Yayasan Aji Daya Lampung, dapat terlihat kegiatan usaha apa saja yang dilaksanakan Yayasan Aji Daya Lampung. Kegiatan usaha yang sudah beroperasi melalui Yayasan Aji Daya ialah mengadakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan memproduksi buku-buku karya pengurus yayasan.

Yayasan Aji Daya Lampung juga memfokuskan maksud dan tujuan yayasan di bidang keagamaan, yaitu melalui bimbingan ibadah Haji dan Umroh. Dengan demikian, Yayasan Aji Daya Lampung memiliki kegiatan usaha Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Aji Daya Lampung. Jadi kegiatan usahanya lebih difokuskan pada kegiatan keagamaan. Bentuk kegiatan usaha yayasan yang termasuk perwujudan langsung kegiatan usaha yayasan, untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan serta melaksanakan fungsi sosial yayasan sudah tertera pada Pasal 3 dan 4 dalam akta pendirian Yayasan Aji Daya

---

16. Wawancara dengan Drs. H. Adnan Nawawi ML, Pengurus Yayasan Aji Daya, pada tanggal 7 Desember 2016, di Kantor Yayasan Aji Daya Lampung.

Lampung. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kontrol mengenai pengelolaan suatu yayasan yang tujuan pendiriannya bersifat idiil, menjadi kewenangan masing-masing organ yayasan.

## 2. Pengawasan Terhadap Badan Hukum Yayasan

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan memiliki pengawas sekurang-kurangnya satu orang yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam anggaran dasar. Yayasan Aji Daya Lampung merupakan salah satu contoh yayasan yang memiliki organ yayasan dari keluarga, mulai dari pembimbing, pengurus, dan pengawasnya.

Kasus Yayasan Supersemar sudah sangat terkenal di Indonesia, karena melibatkan mantan Presiden Indonesia Soeharto. Ditetapkannya Soeharto sebagai tersangka dalam dugaan penyelewengan uang negara oleh tujuh buah yayasan yang diketuainya, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora.

Berdasarkan putusan No. 140 PK/PDT/2015 kasus Yayasan Supersemar menunjukkan bahwa adanya pelanggaran terhadap anggaran dasar yayasan, tepatnya melanggar ketentuan Pasal 5 tentang Kekayaan Negara, yang telah disepakati oleh notaris yang ditunjuk.

## III. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Fungsi dan tujuan yayasan adalah sebagai wadah yang bersifat non profit untuk membantu kesejahteraan hidup masyarakat, dan sebagai lembaga yang memberikan upaya perlindungan, bantuan dan pelayanan kepada masyarakat. Yayasan yang melakukan kegiatan usaha harus tetap bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Laba yang diperoleh, harus dipergunakan untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar yayasan. 2) Pengertian yayasan yang menjelaskan bahwa tidak boleh sama sekali menjalankan kegiatan usaha untuk mengumpulkan dana-dana. Tidak berarti yayasan harus hanya sekedar meminta sumbangan-sumbangan dari para darmawan. Jika seperti ini, maka yayasan tidak akan berkembang. Boleh yayasan mencari hasil lebih, namun hasil lebih itu harus bersifat untuk meningkatkan kemampuan yayasan dalam menjalankan tujuan sosialnya. 3) Diperlukan mekanisme pengawasan yang baik agar yayasan tidak menyimpang dari tujuan semula. Perlunya di bentuk suatu lembaga khusus yang diberi wewenang oleh Undang-Undang atau peraturan pelaksanaannya. Untuk melakukan pengawasan dari luar berupa pengawasan eksternal sebagai bentuk tanggung jawab organ yayasan dalam mengelola yayasan yang mendapatkan tanggung jawab dari masyarakat/publik supaya tidak terjadi lagi kasus tentang yayasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Adjie, Habib, dan Muhammad Hafidh. 2016. *Yayasan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ais, Chatamarrasjid. 2002. *Badan Hukum Yayasan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Borahima, Anwar. 2010. *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Margono, Suyud. 2015. *Badan Hukum Yayasan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Prasetya, Rudhi. 2012. *Yayasan (Dalam Teori dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhardiadi, Arie Kusumastuti Maria. 2002. *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing.
- Supramono, Gatot. 2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wahyuno, L. Boedi, dan, Suyud Margono. 2001. *Yayasan Antara Fungsi Kreatif atau Komersial*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komperhensif*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

### Lain-lain :

- Abdul Muis, 2003, “*Membuka Peluang Yayasan Berkarakter Komersial*”. Padang: Makalah pada Seminar Sehari Sosialisasi UU No. 16 Tahun 20011.
- Hayati Soerodjo, 1981, “*Status Hukum Yayasan Dalam Kaitannya Dengan Penataan Badan-Badan Usaha di Indonesia*”. Jakarta: Makalah pada Temu Kerja Yayasan: *Status Badan Hukum dan Sifat Wadahnya*.
- Wawancara dengan Drs. H. Adnan Nawawi ML, Pengurus Yayasan Aji Daya, pada tanggal 7 Desember 2016, di Kantor Yayasan Aji Daya Lampung.

### Internet :

- <http://www.kompasiana.com/harrybudiyanto/yayasan-alat-korupsi-paling-canggih>